



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchamad Andy Muzaki Alias Andy Bin Iwan Muhajir
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Candra Kartika Blok PL RT. 004 RW. 010 Kel. Suwayuwu Kec. Sukorejo Kab Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muchamad Andy Muzaki Alias Andy Bin Iwan Muhajir ditangkap tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa Muchamad Andy Muzaki Alias Andy Bin Iwan Muhajir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Masrul, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H. Dewo Rianata, S.H., Afrizal Rizky, S.H., M.H., Muhammad Rakha Syahputra, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR** selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan NITORI (Kode BB A) yang didalamnya terdapat **4 (empat) bungkus sabu dalam kemasan teh cina**, dengan rincian :

- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram brutto (kode BB A1).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1036 gram brutto (kode BB A2).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1015 gram brutto (kode BB A3).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1037 gram brutto (kode BB A4).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. DANI ALIAS DANI BIN SAMSI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berperilaku baik dan bersikap sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses persidangan; dan



4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR bersama-sama dengan saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani Alias Dani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.117 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa yang berada di kota Surabaya dihubungi oleh Ko Ahong Alias Gundul (DPO) melalui aplikasi WhatsApp di handphone merk Redmi warna hijau dengan nomor simcard +79275363409 milik terdakwa yang mana Ko Ahong Alias Gundul menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru sebanyak 4 kg (empat kilogram). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 terdakwa tiba di Pekanbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa dihubungi oleh bos Ko Ahong yang terdakwa simpan didalam handphonenya dengan nama KO N4RT (DPO) lalu menyampaikan akan ada telepon yang akan menghubungi terdakwa di nomor 083138207560, terkait penjemputan narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Hekal Alias Hekal melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor +60176479178 yang menanyakan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan yang menyuruh terdakwa menuju Rumah Sakit Safira. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa di telepon oleh saksi Muhammad Hekal Alias Hekal yang mengatakan bahwa lokasi berpindah ke Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, Jl.



Jend. Sudirman No.117, Tengkerang, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
Setibanya terdakwa diparkiran Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, terdakwa menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal bahwa shabu sebanyak 4 (empat) kilogram (dengan kode A1, A2, A3 dan A4) tersebut diletakkan didalam tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang diletakkan diatas tangki sebuah sepeda motor di area parkir Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru. Setelah terdakwa melihat tas warna putih yang tergantung ditangki salah satu sepeda motor lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan saat itu saksi Yefri Setiawan, saksi Hasbi, saksi Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung beserta anggota Tim dari Dittipidnakoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, langsung keluar dari persembunyiannya dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Tidak lama kemudian, terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan cara berlari, lalu terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas, namun handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard +62 83138207560 yang digunakan terdakwa untuk bekerja terkait pengambilan/penjemputan narkoba jenis shabu tersebut terjatuh dan hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui dalam menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilogram) tersebut, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya oleh Ko Ahong. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang ditandatangani oleh Penyidik Dewi Lestari, S.IP, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan Nitori yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 040 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 039 gram, dengan kode A1. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1.036 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.035 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga



narkotika jenis shabu dengan berat 1.015 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.014 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.037 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.036 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.036 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.035 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.037 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.036 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.037 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.036 gram, dengan kode ATotal berat barang bukti 7.238 gram brutto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor LAB : 5350 / NNF / 2024, barang bukti tersebut yang disita dari Muhammad Hekal Alias Hekal, M. Dani Alias Dani dan Muchamad Andy Muzaki Alias Andy, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR bersama-sama dengan saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani Alias Dani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya



pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.117 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.56 WIB, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani Alias Dani di Jalan Arifin Ahmad, Guntung Kota Dumai, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dengan nomor simcard +60176479178 milik saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan dari tangan saksi M. Dani ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih yang bertuliskan Nitori yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas yang menyita handphone milik saksi Muhammad Hekal Alias Hekal, dengan menggunakan teknik *€œcontrolled delivery€œ* (penyerahan barang dalam pengawasan) mengendalikan komunikasi yang masuk ke handphone saksi Muhammad Hekal Alias Hekal, dimana Rudi (DPO) mengarahkan agar saksi Muhammad Hekal Alias Hekal segera ke Pekanbaru untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada penerimanya. Lalu Rudi mengarahkan saksi Muhammad Hekal Alias Hekal untuk menyerahkan 4 (empat) kilogram dan 3 (tiga) kilogram shabu secara terpisah kepada orang yang berbeda di Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, petugas membawa saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani ke Pekanbaru untuk mengatur penyerahan shabu kepada penjemputnya. Sesampainya di Pekanbaru, petugas bersama saksi Muhammad Hekal Alias Hekal langsung menuju parkir Rumah Sakit Awal Bros Jl. Jend. Sudirman No.117 Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, karena lokasi transaksi ditentukan di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa yang telah menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal yang menyuruh terdakwa agar ke area parkir RS Awal Bross Pekanbaru, langsung menuju ke RS Awal Bross Pekanbaru dan setibanya terdakwa diarea parkir RS Awal Bross



Pekanbaru, terdakwa menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal bahwa shabu sebanyak 4 (empat) kilogram (dengan kode A1, A2, A3 dan A4) tersebut diletakkan didalam tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang diletakkan diatas tangki sebuah sepeda motor di area parkir Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru. Setelah terdakwa melihat tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang digantung ditangki salah satu sepeda motor, langsung mengambil tas tersebut dan saat itu saksi Yefri Setiawan, saksi Hasbi, saksi Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung beserta anggota Tim dari Dittipidnakoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, langsung keluar dari persembunyiannya dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Tidak lama kemudian, terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan cara berlari, lalu terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas berikut dengan 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, namun handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard +62 83138207560 yang digunakan terdakwa untuk bekerja terkait pengambilan/ penjemputan narkoba jenis shabu tersebut terjatuh dan hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Narkoba tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang ditandatangani oleh Penyidik Dewi Lestari, S.IP, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan Nitori yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 040 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 039 gram, dengan kode A1. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1.036 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.035 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1.015 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.014 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal



warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.037 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.036 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.036 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.035 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.037 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.036 gram, dengan kode A 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Ninja Van berisi satu bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.037 gram, disisihkan untuk lab dan sidang 1 gram, dimusnahkan 1.036 gram, dengan kode ATotal berat barang bukti 7.238 gram brutto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor LAB : 5350 / NNF / 2024, barang bukti tersebut yang disita dari Muhammad Hekal Alias Hekal, M. Dani Alias Dani dan Muchamad Andy Muzaki Alias Andy, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASBI**, didepan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muchamad Andy Muzaki Alias Andy ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB



bertempat di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.117 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ;

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal yang ditangkap bersama-sama saksi M. Dani Alias Dani pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 17.56 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Guntung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi bertugas di Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.56 WIB, saksi yang tergabung didalam Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani Alias Dani di Jalan Arifin Ahmad, Guntung Kota Dumai, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dengan nomor simcard +60176479178 milik saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan dari tangan saksi M. Dani ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih yang bertuliskan Nitori yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya petugas yang menyita handphone milik saksi Muhammad Hekal Alias Hekal, dengan menggunakan teknik "controlled delivery" (penyerahan barang dalam pengawasan) mengendalikan komunikasi yang masuk ke handphone saksi Muhammad Hekal Alias Hekal, dimana Rudi (DPO) mengarahkan agar saksi Muhammad Hekal Alias Hekal segera ke Pekanbaru untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada penerimanya. Lalu Rudi mengarahkan saksi Muhammad Hekal Alias Hekal untuk menyerahkan 4 (empat) kilogram dan 3 (tiga) kilogram shabu secara terpisah kepada orang yang berbeda di Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan Tim membawa saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani ke Pekanbaru untuk mengatur penyerahan shabu kepada penjemputnya. Sesampainya di Pekanbaru, saksi dan Tim bersama saksi Muhammad Hekal Alias Hekal langsung menuju parkir Rumah Sakit Awal Bros Jl. Jend. Sudirman No.117

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, karena lokasi transaksi ditentukan di tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa yang telah menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal yang menyuruh terdakwa agar ke area parkir RS Awal Bross Pekanbaru, langsung menuju ke RS Awal Bross Pekanbaru dan setibanya terdakwa di area parkir RS Awal Bross Pekanbaru, terdakwa menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal bahwa shabu sebanyak 4 (empat) kilogram (dengan kode A1, A2, A3 dan A4) tersebut diletakkan didalam tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang diletakkan diatas tangki sebuah sepeda motor di area parkir Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru.

- Bahwa setelah terdakwa melihat tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang digantung ditangki salah satu sepeda motor, langsung mengambil tas tersebut dan saat itu saksi, saksi Yefri Setiawan, saksi Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung beserta anggota Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, langsung keluar dari persembunyiannya dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan cara berlari, lalu terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas berikut dengan 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, namun handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard +62 83138207560 yang digunakan terdakwa untuk bekerja terkait pengambilan/ penjemputan narkoba jenis shabu tersebut terjatuh dan hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan NITORI (Kode BB A) yang didalamnya terdapat **4 (empat) bungkus shabu dalam kemasan teh cina**, dengan rincian :

- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal



warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1040 gram brutto (kode BB A1).

➤ 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1036 gram brutto (kode BB A2).

➤ 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1015 gram brutto (kode BB A3).

➤ 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1037 gram brutto (kode BB A4).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi MUHAMMAD FAKHRI RAMADHANDY, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muchamad Andy Muzaki Alias Andy ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.117 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal yang ditangkap bersama-sama saksi M. Dani Alias Dani pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 17.56 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Guntung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi bertugas di Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.56 WIB, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani Alias Dani di Jalan Arifin Ahmad, Guntung Kota Dumai, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dengan nomor simcard +60176479178 milik saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan dari tangan saksi M. Dani ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna putih yang bertuliskan Nitori yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya petugas yang menyita handphone milik saksi Muhammad Hekal Alias Hekal, dengan menggunakan teknik "controlled delivery" (penyerahan barang dalam pengawasan) mengendalikan komunikasi yang masuk ke handphone saksi Muhammad Hekal Alias Hekal, dimana Rudi (DPO) mengarahkan agar saksi Muhammad Hekal Alias Hekal segera ke Pekanbaru untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada penerimanya. Lalu Rudi mengarahkan saksi Muhammad Hekal Alias Hekal untuk menyerahkan 4 (empat) kilogram dan 3 (tiga) kilogram shabu secara terpisah kepada orang yang berbeda di Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan Tim membawa saksi Muhammad Hekal Alias Hekal dan saksi M. Dani ke Pekanbaru untuk mengatur penyerahan shabu kepada penjemputnya. Sesampainya di Pekanbaru, saksi dan Tim bersama saksi Muhammad Hekal Alias Hekal langsung menuju parkir Rumah Sakit Awal Bros Jl. Jend. Sudirman No.117 Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, karena lokasi transaksi ditentukan di tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa yang telah menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal yang menyuruh terdakwa agar ke area parkir RS Awal Bross Pekanbaru, langsung menuju ke RS Awal Bross Pekanbaru dan setibanya terdakwa diarea parkir RS Awal Bross Pekanbaru, terdakwa menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal bahwa shabu sebanyak 4 (empat) kilogram (dengan kode A1, A2, A3 dan A4) tersebut diletakkan didalam tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang diletakkan diatas tangki sebuah sepeda motor di area parkir Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru. Setelah terdakwa melihat tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang digantung ditangki

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



salah satu sepeda motor, langsung mengambil tas tersebut dan saat itu saksi, saksi Hasbi, saksi Yefri Setiawan dan saksi Ronico Hutagalung beserta anggota Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, langsung keluar dari persembunyiannya dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Tidak lama kemudian, terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan cara berlari, lalu terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas berikut dengan 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu, namun handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard +62 83138207560 yang digunakan terdakwa untuk bekerja terkait pengambilan/ penjemputan narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dan hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan NITORI (Kode BB A) yang didalamnya terdapat **4 (empat) bungkus shabu dalam kemasan teh cina**, dengan rincian :

- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram brutto (kode BB A1).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1036 gram brutto (kode BB A2).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1015 gram brutto (kode BB A3).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1037 gram brutto (kode BB A4).



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi A. MANAF, didepan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi A. MANAF adalah orangtua dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal.
- Bahwa saksi Hekal tidak pernah memberitahu akan pergi ke Dumai, dan setelah terjadi penangkapan terhadap saksi Hekal bersama-sama saksi M. DANI oleh petugas, barulah saksi mengetahui bahwa saksi Hekal menggunakan motor milik saksi untuk menjemput/mengambil narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Dani.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh saksi Hekal yaitu honda Trail merek Kawasaki Type LX150H, Nomor Polisi BM 2773 DS, Nomor Rangka MH4LX150HHJP19845, Nomor Mesin LX150CEW20678, warna hitam kombinasi putih dan oranye dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama saksi sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan saksi sebagai sarana transportasi untuk bekerja.
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik, sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh saksi Hekal untuk menjemput / mengambil sabu, sehingga saksi selaku pemilik merasa keberatan dan mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas pekerjaan.
- Bahwa Saksi bermohon agar motor tersebut dapat dikembalikan lagi kepada saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi HARRY FRANANDES, didepan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117, Tengkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota satpam di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalah bertanggung jawab terhadap keamanan dan menjaga ketertiban di lingkungan Rumah Sakit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saat saksi sedang tugas jaga di area parkir Rumah Sakit Awal Bros, saksi melihat terdakwa lari dari parkir menuju ke pintu keluar halaman Rumah Sakit dengan dikejar beberapa orang, dimana saat itu saksi belum tahu jika yang mengejar adalah petugas kepolisian. Melihat hal tersebut, saksi secara spontan ikut mengejar, karena saksi mengira terdakwa adalah pencuri. Selanjutnya, terdakwa dalam posisi berlari di jalan raya depan Rumah Sakit terjatuh, sehingga petugas berhasil mengamatkannya dan membawa terdakwa kembali masuk ke area Rumah Sakit.
- Bahwa kemudian petugas memanggil saksi dan memberitahukan bahwa petugas merupakan Tim dari Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang bernama MUCHAMAD ANDY MUZAKI alias ANDY yang telah mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna putih berisi 4 (empat) bungkus / 4 (empat) kilogram sabu dalam kemasan teh Cina di parkir motor Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi MUHAMMAD DANI ALIAS DANI, didepan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muchamad Andy Muzaki Alias Andy ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Jalan Jendral

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Sudirman No.117 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama saksi Muhammad Hekal Alias Hekal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 17.56 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Guntung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai.

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 WIB, saksi bertemu saksi Hekal, kemudian saksi Hekal bercerita ada "pekerjaan" untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Rudi (DPO) dengan upah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkilonya. Lalu saksi Hekal menawarkan apakah saksi mau ikut dengannya, jika mau, maka pada tanggal 7 Oktober 2024 akan bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan untuk upahnya akan dibagi dua setelah shabu diterima oleh penerimanya dan atas tawaran tersebut saksi menerimanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Hekal yang dihubungi oleh Jang Alias Cobar (DPO) yang merupakan orangnya Rudi menyuruh saksi Hekal untuk menjemput narkoba jenis shabu di kota Dumai. Lalu dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki Type LX150H dengan nomor polisi BM 2773 DS, nomor rangka MH4LX150HHJP19845, nomor mesin LX150CEW20678 milik saksi A. Manaf yang merupakan ayah saksi Hekal, saksi yang dijemput oleh saksi Hekal berangkat bersama dari Bengkalis menuju Dumai untuk mengambil shabu.
- Bahwa setibanya di Dumai sekira pukul 13.00 WIB, saksi Hekal menghubungi Jang Alias Cobar dan menanyakan dimana lokasi penjemputan shabunya dan Jang Alias Cobar menyuruh saksi Hekal untuk menunggu informasi selanjutnya. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Hekal mendapat shareloc lokasi penjemputan shabu yaitu di pinggir jalan Arifin Ahmad, Guntung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai dan video yang menggambarkan diletakkannya shabu yang akan diambil yaitu didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang diletakkan dibawah meja sebuah kedai kosong. Setelah menerima shareloc dan melihat video tersebut, saksi bersama saksi Hekal berangkat menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB, saksi dan saksi Hekal menemukan kedai sesuai dengan video yang dikirimkan oleh Jang Alias Cobar, lalu saksi Hekal menepikan sepeda motornya, sementara saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



turun dari sepeda motor menuju kedai dan mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang berada dibawah meja. Kemudian saksi naik ke sepeda motor dengan memangku 1 (satu) buah tas yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan saksi Hekal langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.56 WIB, saksi dan saksi Hekal yang sudah diikuti oleh Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai yang menggunakan mobil dan sepeda motor, berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hekal dan saksi. Selanjutnya saksi Hasbi, saksi Yefri Setiawan, saksi Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung melakukan penggeledahan pada badan saksi dan saksi Hekal, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dengan nomor Simcard +60176479178 milik saksi Hekal serta 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan saksi, lalu petugas mengeluarkan seluruh isi tas yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat total 7.238 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan) gram brutto. Selanjutnya petugas yang menyita handphone milik saksi Hekal, kemudian mengendalikan komunikasi yang masuk ke handphone saksi Hekal, dimana Rudi mengarahkan agar saksi Hekal segera ke Pekanbaru untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada penerimanya. Lalu Rudi mengarahkan saksi Hekal untuk menyerahkan 4 (empat) kilogram dan 3 (tiga) kilogram shabu secara terpisah kepada orang yang berbeda di Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, petugas membawa saksi dan saksi Hekal ke Pekanbaru untuk mengatur penyerahan shabu kepada penjemputnya. Sesampainya di Pekanbaru, petugas bersama saksi Hekal langsung dibawa menuju parkir Rumah Sakit Awal Bros Jl. Jend. Sudirman No.117 Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, karena lokasi transaksi ditentukan di tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Hekal menghubungi saksi Muchamad Andy Muzaki Alias Andy yang mana saksi Andy lah yang akan menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



(empat) kilogram tersebut diletakkan di dalam 1 (satu) buah tas warna putih yang berada di sebuah sepeda motor di area parkir RS Awal Bross Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, setelah 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut diambil oleh saksi Andy, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Andy. Selanjutnya terdakwa, saksi Hekal dan saksi Dani beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Saksi MUHAMMAD HEKAL ALIAS HEKAL BIN A. MANAF, di depan persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muchamad Andy Muzaki Alias Andy ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.117 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama saksi M. Dani Alias Dani Bin Samsi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 17.56 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Guntung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi (DPO) menelepon saksi melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan ada pekerjaan buat saksi yaitu mengambil 7 kg (tujuh kilogram) narkotika jenis shabu di kota Dumai dan selanjutnya kabar akan disampaikan oleh Jang (DPO) orangnya Rudi yang kemudian nomor WA Jang (+66 95-714-6984) disimpan saksi dengan nama "Cobar".
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 WIB, saksi ditelepon oleh Jang Alias Cobar, yang memberitahukan bahwa barang (shabu) akan tiba pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi M. Dani dan menyampaikan bahwa ada tawaran "pekerjaan" yaitu menjemput

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



narkotika jenis shabu, dengan upah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kilonya. Lalu saksi menawarkan kepada saksi M. Dani apakah mau ikut, jika mau, maka hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 bersama-sama menjemput barang (shabu) tersebut, dan untuk upahnya akan dibagi dua setelah shabu diterima oleh penerimanya. Mendengar tawaran tersebut, saksi M. Dani bersedia.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Jang Alias Cobar menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk berangkat ke kota Dumai dan untuk lokasi akan diberitahukan setelah sampai di kota Dumai. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki Type LX150H dengan nomor polisi BM 2773 DS, nomor rangka MH4LX150HHJP19845, nomor mesin LX150CEW20678 yang merupakan milik ayah saksi yaitu saksi A. Manaf, saksi pergi menjemput saksi M. Dani ke rumahnya lalu berboncengan dari Bengkalis ke Dumai.

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, setibanya di Dumai, saksi menghubungi Jang Alias Cobar menanyakan dimana lokasi penjemputan shabunya dan Jang Alias Cobar menyuruh saksi untuk menunggu. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi mendapat shareloc lokasi penjemputan shabu yaitu di pinggir jalan Arifin Ahmad, Guntung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai dan video yang menggambarkan diletakkannya shabu yang akan diambil yaitu didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang diletakkan dibawah meja di sebuah kedai kosong. Setelah menerima shareloc dan melihat video tersebut, saksi bersama saksi M. Dani berangkat menuju lokasi. Selanjutnya Sekira pukul 17.45 WIB, saksi dan saksi M. Dani menemukan kedai sesuai dengan video yang dikirimkan oleh Jang Alias Cobar, lalu saksi menepikan sepeda motornya, sementara saksi M. Dani turun dari sepeda motor menuju kedai dan mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang berada dibawah meja. Kemudian saksi M. Dani naik keatas sepeda motor dengan memangku 1 (satu) buah tas yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan saksi M. Dani langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.56 WIB, saksi dan saksi M. Dani yang sudah diikuti oleh Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



yang menggunakan mobil dan sepeda motor, berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi M. Dani. Selanjutnya saksi Hasbi, saksi Yefri Setiawan, saksi Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung melakukan penggeledahan pada badan saksi dan saksi M. Dani, dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dengan nomor Simcard +60176479178 milik saksi serta 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan saksi M. Dani. Lalu petugas mengeluarkan seluruh isi tas dan menghitung ada 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas yang menyita handphone milik saksi, kemudian mengendalikan komunikasi yang masuk ke handphone saksi, dimana Rudi mengarahkan agar saksi segera ke Pekanbaru untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada penerimanya. Lalu Rudi mengarahkan saksi untuk menyerahkan 4 (empat) kilogram dan 3 (tiga) kilogram shabu secara terpisah kepada orang yang berbeda di Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, petugas membawa saksi dan saksi M. Dani ke Pekanbaru untuk mengatur penyerahan shabu kepada penjemputnya. Sesampainya di Pekanbaru, petugas bersama saksi langsung dibawa menuju parkir Rumah Sakit Awal Bros Jl. Jend. Sudirman No.117 Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, karena lokasi transaksi ditentukan di tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi menghubungi terdakwa yang mana terdakwa-lah yang akan menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut diletakkan didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang berada di sebuah sepeda motor di area parkir RS Awal Bross Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, setelah 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut diambil oleh terdakwa, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa, saksi M. Dani dan saksi beserta barang bukti dibawa kekantor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No.117 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hekal Alias Hekal Bin A. Manaf bersama-sama dengan saksi M. Dani Alias Dani (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 17.56 WIB di Jalan Arifin Ahmad, Guntung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa yang berada di kota Surabaya dihubungi oleh Ko Ahong Alias Gundul (DPO) melalui aplikasi WhatsApp di handphone merk Redmi warna hijau dengan nomor simcard +79275363409 milik terdakwa yang mana Ko Ahong Alias Gundul menyuruh terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di Pekanbaru sebanyak 4 kg (empat kilogram). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 terdakwa tiba di Pekanbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa dihubungi oleh bos Ko Ahong yang terdakwa simpan didalam handphonenya dengan nama KO N4RT (DPO) lalu menyampaikan akan ada telepon yang akan menghubungi terdakwa di nomor 083138207560, terkait penjemputan narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Hekal Alias Hekal melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor +60176479178 yang menanyakan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan yang menyuruh terdakwa menuju Rumah Sakit Safira. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa di telepon oleh saksi Muhammad Hekal Alias Hekal yang mengatakan bahwa lokasi berpindah ke Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, Jl. Jend. Sudirman No.117, Tengkerang, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Setibanya terdakwa diparkiran Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, terdakwa menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal bahwa shabu sebanyak 4 (empat) kilogram (dengan kode A1, A2, A3 dan A4) tersebut diletakkan didalam tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang diletakkan diatas tangki sebuah sepeda

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



motor di area parkir Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru. Setelah terdakwa melihat tas warna putih yang tergantung ditangki salah satu sepeda motor lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan saat itu saksi Yefri Setiawan, saksi Hasbi, saksi Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung beserta anggota Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, langsung keluar dari persembunyiannya dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Tidak lama kemudian, terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan cara berlari, lalu terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui dalam menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilogram) tersebut, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya oleh Ko Ahong.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau.
- 2) 1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan NITORI (Kode BB A) yang didalamnya terdapat **4 (empat) bungkus sabu dalam kemasan teh cina**, dengan rincian :
 - 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1040 gram brutto (kode BB A1).
 - 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1036 gram brutto (kode BB A2).
 - 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1015 gram brutto (kode BB A3).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



➤ 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1037 gram brutto (kode BB A4).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa yang berada di kota Surabaya dihubungi oleh Ko Ahong Alias Gundul (DPO) melalui aplikasi WhatsApp di handphone merk Redmi warna hijau dengan nomor simcard +79275363409 milik terdakwa yang mana Ko Ahong Alias Gundul menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru sebanyak 4 kg (empat kilogram).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 terdakwa tiba di Pekanbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa dihubungi oleh bos Ko Ahong yang terdakwa simpan didalam handphonenya dengan nama KO N4RT (DPO) lalu menyampaikan akan ada telepon yang akan menghubungi terdakwa di nomor 083138207560, terkait penjemputan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Hekal Alias Hekal melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor +60176479178, yang mana kemudian antara terdakwa dan saksi Muahmmad Hekal Alias Hekal **bersepakat** untuk melakukan serah terima narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus atau lebih kurang 4 (empat) kilogram tersebut di Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, Jl. Jend. Sudirman No.117, Tengkerang, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar setibanya terdakwa diparkiran Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, terdakwa menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal bahwa shabu sebanyak 4 (empat) kilogram (dengan kode A1, A2, A3 dan A4) tersebut diletakkan didalam tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang diletakkan diatas tangki sebuah sepeda motor di area parkir Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru.
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat tas warna putih yang tergantung ditangki salah satu sepeda motor lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan saat itu saksi Yefri Setiawan, saksi Hasbi, saksi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung beserta anggota Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, langsung keluar dari persembunyiannya dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Bahwa benar tidak lama kemudian, terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan cara berlari, lalu terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saat di interogasi, terdakwa mengakui dalam menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilogram) tersebut, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya oleh Ko Ahong.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor LAB : 5350 / NNF / 2024, barang bukti tersebut yang disita dari Muhammad Hekal Alias Hekal, M. Dani Alias Dani dan Muchamad Andy Muzaki Alias Andy, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa **MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR**, telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2)

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa memiliki Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR**, tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang masih kuliah/mahasiswa tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa yang berada di kota Surabaya dihubungi oleh Ko Ahong Alias Gundul (DPO) melalui aplikasi WhatsApp di handphone merk Redmi warna hijau dengan nomor simcard +79275363409 milik terdakwa yang mana Ko Ahong Alias Gundul menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru sebanyak 4 kg (empat kilogram).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 terdakwa tiba di Pekanbaru. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.50 WIB, terdakwa dihubungi oleh bos Ko Ahong yang terdakwa simpan didalam handphonenya dengan nama KO N4RT (DPO) lalu menyampaikan akan ada telepon yang akan menghubungi terdakwa di nomor 083138207560, terkait penjemputan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Hekal Alias Hekal melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor +60176479178, yang mana kemudian antara terdakwa dan saksi Muahmmad Hekal Alias Hekal **bersepakat** untuk melakukan serah terima narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus atau lebih kurang 4 (empat) kilogram tersebut di Rumah Sakit Awal Bross



Pekanbaru, Jl. Jend. Sudirman No.117, Tengkerang, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

- Bahwa Setibanya terdakwa diparkiran Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, terdakwa menerima pesan WA dari saksi Muhammad Hekal Alias Hekal bahwa shabu sebanyak 4 (empat) kilogram (dengan kode A1, A2, A3 dan A4) tersebut diletakkan didalam tas warna putih yang bertuliskan Nitori yang diletakkan diatas tangki sebuah sepeda motor di area parkir Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru.
- Bahwa setelah terdakwa melihat tas warna putih yang tergantung ditangki salah satu sepeda motor lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan saat itu saksi Yefri Setiawan, saksi Hasbi, saksi Muhammad Fakhri Ramadhandy dan saksi Ronico Hutagalung beserta anggota Tim dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Tim dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, langsung keluar dari persembunyiannya dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa yang berusaha melarikan diri dengan cara berlari, lalu terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui dalam menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilogram) tersebut, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya oleh Ko Ahong.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor LAB : 5350 / NNF / 2024, barang bukti tersebut yang disita dari Muhammad Hekal Alias Hekal, M. Dani Alias Dani dan Muchamad Andy Muzaki Alias Andy, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan NITORI (Kode BB A) yang didalamnya terdapat **4 (empat) bungkus sabu dalam kemasan teh cina**, dengan rincian :

- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1040 gram brutto (kode BB A1).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1036 gram brutto (kode BB A2).
- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1015 gram brutto (kode BB A3).

- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1037 gram brutto (kode BB A4).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. DANI ALIAS DANI BIN SAMSI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. DANI ALIAS DANI BIN SAMSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak melakukan Permufakatan jahat menerima Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram*” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUCHAMAD ANDY MUZAKI ALIAS ANDY BIN IWAN MUHAJIR** selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) buah tas jinjing warna putih bertuliskan NITORI (Kode BB A) yang didalamnya terdapat **4 (empat) bungkus sabu dalam kemasan teh cina**, dengan rincian :

- 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1040 gram brutto (kode BB A1).

➤ 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1036 gram brutto (kode BB A2).

➤ 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1015 gram brutto (kode BB A3).

➤ 1 bungkus plastik warna putih bertuliskan NINJA VAN berisi satu bungkus kemasan Teh Cina bertuliskan Chinese Pin Wei berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 1037 gram brutto (kode BB A4).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. DANI ALIAS DANI BIN SAMSI.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Arsul Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Saei Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tirza Natasya, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.
ttd

Delta Tamtama, S.H. M.H.

Arsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Novita Sari Ismail, S.H.